

Kajian Tafsir Al Quran Surat An Nur Ayat 31

Nur Hidayah¹, Sudarmadi Putra²

Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta

zahiyacollection2@gmail.com,

sudarmadiputra@stimsurakarta.ac.id

DOI: -

Abstract

Allah SWT's command to His servants to lower their gaze and to cover their 'awrah is an obligation that must be observed by every individual, both male and female believers. A particular emphasis in this command is given to women, as many of them still do not fully understand the essence of 'awrah, mahram, and adornment (tabarruj). This obligation is clearly stated by Allah SWT in His words in Surah An-Nur verse 31. 'Awrah refers to the parts of the body that must be protected from the gaze of others. It is categorized into two types: for men and for women. The 'awrah for men is the part of the body between the navel and the knees. As for women, the 'awrah includes the entire body except the face and the palms of the hands. Surah An-Nur verse 31 is a strong emphasis from Allah SWT directed specifically to believing women, commanding them to cover their 'awrah completely and to guard it from the view of non-mahram men. This specific instruction from Allah SWT shows how noble and honored believing women are, such that their entire bodies must be fully covered to preserve their dignity and honor.

Keywords: *Etiquette, Dress, Muslimah*

Abstrak

Perintah Allah SWT kepada hamba-hambaNya untuk menundukkan pandangan dan menutup aurot merupakan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap individu baik mukmin maupun mukminah. Penekanan khusus dalam perintah ini diberikan kepada kaum wanita, karena banyak diantara mereka yang belum memahami hakekat aurot, mahrom dan berhias diri {tabarruj}. Kewajiban tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya surat An Nur ayat 31. Aurat merupakan bagian dari anggota badan yang wajib mendapatkan penjagaan dari pandangan orang lain. Aurat dibedakan menjadi dua kategori yaitu bagi kaum laki-laki dan bagi kaum perempuan. Aurat bagi kaum laki-laki adalah anggota badan antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat bagi kaum perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Surat An Nur ayat 31 merupakan penekanan perintah Allah SWT kepada kaum wanita yang beriman untuk menutup aurotnya dengan sempurna, menjaganya dari pandangan laki-laki asing yang bukan mahromnya. Pengkhususan perintah Allah SWT ini menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kaum wanita mukminah sehingga seluruh tubuhnya harus tertutup secara sempurna agar kemuliaan dan kehormatannya tetap terjaga.

Kata kunci: Etika, Berbusana, Muslimah

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama Rohmatan Lil Alamin, mengatur hubungan manusia dengan Allah {Hablun min Allah} dan hubungan manusia dengan manusia {Hablun minnass}. Dengan hubungannya dengan sesama manusia telah diatur oleh Allah SWT dengan sempurna termasuk didalamnya etika pergaulan dan berpakaian. Islam menegaskan bahwa kewajiban manusia sebagai hamba Allah SWT adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas ketaatannya kepada Allah SWT baik menjalankan perintah maupun menjauhi laranganNya.

Menjaga pandangan mata merupakan langkah awal agar seseorang tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa {zina}. Dalam sebuah syair arab disebutkan “ نظرة فابتسام فكلام فموعد فلقاء ” Berawal dari

pandangan mata senyuman lalu mengucapkan salam lalu berbicara kemudian disusul dengan janji dan terakhir dengan sebuah pertemuan “ Berpijak dari syair itu pandanganlah yang akan menentukan keselamatan seseorang dari perbuatan dosa dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Perintah Allah SWT kepada kaum wanita untuk menjaga pandangan dan menutup aurot dalam surat An Nur ayat 31 merupakan wasilah penjagaan Allah SWT dari perbuatan maksiat dan keji, karena bermula dari pandangan mata akan menumbuhkan nafsu manusia untuk berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat : 53

إن النفس لأمر بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم

“Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi romat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun maha penyayang.”

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Informasi diperoleh secara keseluruhan dari buku-buku tafsir, artikel jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Hasil Pembahasan

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساتهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الدين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " سورة النور : 31 "

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya/aurotnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya/aurotnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak laki yang belum mengerti tentang aurot perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. QS. An Nur ayat 31

Arti Keseluruhan

Allah SWT menurunkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan keada umatnya kaum laki-laki maupun perempuan untuk selalu menjaga diri,menundukkan pandangan serta menutup aurot dihadapan lawan jenis yang bukan mahromnya,karena hal itu akan lebih menjaga kesucian hati dari keburukan nafsu dan syahwat.

Jika pandangan seseorang tertuju pada sesuatu yang haram dengan tanpa sengaja{niat} maka hendaklah seseorang memalingkan pandangannya dan tidak melanjutkan dengan pandangan yang kedua dan seterusnya karena hal itu akan membawa kepada malapetaka. Kemudian Allah SWT menambahkan perintah untuk kaum wanita mukminah agar jangan menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya agar kesucian mereka lebih terjaga.

Kebiasaan para wanita Jahiliyah dahulu mereka keluar rumah dengan pakaian yang tidak sempurna, tidak menutup aurat mereka. Mereka menarik krudungnya ke belakang sehingga dadanya terbuka. Ayat ini {surat An Nur 31} diturunkan didalamnya mengandung perintah agar wanita mukminah mengulurkan krudungnya ke depan untuk menutupi dada mereka. Allah SWT juga melarang kaum wanita menghentak hentakkan kakinya supaya gelang kakinya tidak terdengar oleh kaum lelaki. Diakhir dari ayat ini Allah SWT mengajak kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah SWT agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

Sebab Turunnya Ayat

Kisah yang mengiringi turunnya surat An Nur ayat 31 adalah bahwa Asma' binti Marsad mempunyai sebuah warung di perkampungan Bani Harisah, pada waktu itu banyak darikalangan wanita yang lalu lalang di tempat itu dengan memakai kain yang sempit sehingga tampaklah rambut mereka, dada dan gelang kaki. Asma' binti Marsad mengecam keburukan pakaian mereka. Maka

turunlah ayat ini surat An Nur ayat 31.{Diriwayatkan oleh Muqotil Ibnu Hayyan dan Jabir Ibnu Abdulloh Al Anshori}

Penafsiran Ayat

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن “ Dan katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah menahan pandangannya.” Allah SWT melarang kaum wanita mukminah memandang hal-hal yang Allah SWT haramkan untuk dilihatnya yaitu melihat kepada selain suami dan mahrom mereka. Kebanyakan ahli tafsir sepakat dalam hal ini berdasarkan dalil sebuah kisah bahwa suatu hari Ummu Salamah dan Maimunah berada didepan Rosululloh SAW,saat itu juga datanglah Ibnu Ummi Maktum. Peristiwa ini terjadi setelah Rosululloh SAW memerintahkan mereka{Ummu Salamah dan Maimunah} untuk berhijab. Maka Rosululloh SAW memerintahkan mereka berdua untuk menutupi pandangan mereka dari Ibnu Ummi Maktum.{Riwayat Abu Daud dan Imam Turmudzi:Hadits Hasan Shohih}

Pendapat lain mentebutkan bahwa wanita diperbolehkan memandang laki-laki asing{bukan mahrom} tanpa nafsu/syahwat. Dalam kitab shohih dikisahkan bahwa Aisyah RodhiyAllahu Anha pernah menyaksikan sebuah pertunjukan tombak yang dimainkan oleh orang-orang Habsyah didalam masjid,saat itu Aisyah ditemani oleh Rosululloh SAW.

ويحفظن فروجهن “ Dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya “

Para mufassir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan larangan Allah SWT melakukan perbuatan keji yaitu zina. Kaum mukmin laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menjaga kemaluan/kehormatannya dari perbuatan zina karena akan merusak kehidupan manusia{Pendapat Qotadah,Sufyan,Muqotil,Abul Aliyah}.

Allah SWT telah mempertegas didalam Al Qur'an bahwa pelaku zina akan mendapat hukuman yang sangat keras dari Allah SWT{di dunia} dicambuk seratus kali bagi pelaku yang belum menikah,adapun bagi pelaku yang sudah menikah akan dirajam sampai mati.

Firman Allah SWT : *ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها* “ Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya “ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum wanita beriman menampakkan perhiasannya dihadapan laki-laki yang bukan mahromnya kecuali muka{wajah} dan telapak tangan. Dalam permasalahan ini larangan menampakkan perhiasan berarti larangan menampakkan anggota tubuh tempat perhiasan tersebut,seperti kalung di leher,anting-anting di telinga dan gelang kaki.

Lafadz *zinah*{perhiasan} didalam Al Quran memiliki beberapa pengertian :

Zinah Nafsiyah/Ruhiyah, yang dimaksud adalah sifat-sifat mulia yang dan dikehendaki Islam, yaitu keimanan. Allah SWT berfirman *ولكن الله حبيب إليکم الإیمان وزینه فی قلوبکم* : “ Tetapi Allah

menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu “ QS Al Hujurot ayat 7

Zinah Khorijiyah/Lahiriyah/Jismiyah, yaitu yang nampak oleh penglihatan. Allah berfirman : *إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها* “ Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya “ QS Al Kahfi ayat 7. Yakni seluruh ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi yang bisa dilihat dan dinikmati {Tafsir Qurthubi 10/254}

Zinah Muktasibah/Buatan, semua perhiasan yang digunakan untuk menghiasi tubuh manusia. Firman Allah : *يا بني آدم خذوا زينتكم* “ Wahai anak cucu Adam : Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid “ QS Al Arof ayat 31.

Zinah/perhiasan dari segi pemakaiannya ada tiga macam :

Zinah Mubahah, contohnya sutra dan peralatan kecantikan lainnya. Wanita diperbolehkan untuk memakainya selama tidak berlebihan dan mendatangkan mudhorot.

Zinah Mustahabbah, perhiasan yang disunnahkan dalam pemakaiannya, yang termasuk didalamnya adalah sunnah fitroh, yaitu siwak, mencabut bulu ketiak, kutek tangan dan yang sejenisnya.

Zinah Muharromah, yaitu segala bentuk perhiasan yang dilarang dalam pemakaiannya, antara lain memakai rambut buatan/wig, atau perhiasan lain yang menyerupai laki-laki.

Dari segi penampakan dan penyembunyiannya zinah/perhiasan ada dua macam :

Pertama : Zinah Dhohiroh, perhiasan yang boleh tampak dihadapan orang asing/selain mahrom. Firman Allah SWT : **إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** “ Kecuali apa-apa yang nampak darinya “ Dalam ayat ini terdapat dua pendapat :

Pertama : Bagian yang tampak dari tubuh wanita itu sendiri yaitu wajah dan kedua telapak tangan yang disebut dengan perhiasan kholqiyah{bawaan}.

Kedua : Perhiasan buatan{muktasibah} yang digunakan wanita di bagian luar tubuhnya. Berdasarkan pendapat ini perhiasan diluar tubuh wanita ada dua macam :

1. Perhiasan yang nampak di luar tubuh wanita, seperti selendang yang dikenakan wanita diatas jubah atau kerudungnya. Ini adalah pendapat Ibnu Masud dan ahli fiqih lainnya.

Perhiasan yang nampak pada tubuh wanita, seperti celak, cat kuku/kutek dan cincin. Penampakan perhiasan tersebut berarti terlihat pula bagian tubuh dimana perhiasan tersebut digunakan.{Adhwaul bayan : 7/192}

Ibnu Abbas telah meriwayatkan : **ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها** beliau berkata : Zinah Dhohiroh/ yang nampak dari wanita adalah wajah, celak, cat kuku/kutek dan cincin. Telah sepakat pula Ibnu Jarir dan Ali bin Abi Thalhah dengan sanad hasan.{Tafsir Qurthubi 18/103 dan Tafsir Ibnu Abbas 2/666}.

Kedua : Zinah Bathinah, perhiasan yang sama sekali tidak boleh diperlihatkan kecuali dihadapan mahromnya, seperti tempat kalung di leher, gelang kaki, gelang tangan, anting-anting di telinga dan yang lainnya.{Tafsir Ayat Ahkam 2/103}

Pendapat Malik, Az Zuhri dan Ibnu Abbas bahwa maksud perhiasan yang biasa nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya bahwa Rosululloh SAW menegur Asma binti Abu Bakar saat dia memakai pakaian yang tipis. Rosululloh SAW mengatakan bahwa yang boleh nampak dari tubuh wanita baligh adalah wajah dan telapak tangan.

Jenis-jenis perhiasan bagi wanita dan hukumnya terbagi menjadi tiga :

Pertama : Zinah Mubahah, perhiasan yang dibolehkan bentuk dan jenisnya antara lain :

Gaun/baju

Pakaian adalah suatu anugrah Allah SWT yang berfungsi untuk menutupi bagian-bagian tubuh manusia dan melindunginya dari pengaruh cuaca, disamping itu sebagai perhiasan dan keindahan. Allah SWT berfirman : “ Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurotmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian taqwa itulah yang lebih baik....” QS.Al A'rof ayat 26. Allah telah menganugrahkan kepada hamba-hambaNya baik berupa pakaian jasmani yang diperlukan untuk menutupi aurot maupun pakaian

pelengkap yaitu perhiasan dan keindahan. Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa pakaian taqwa itu lebih baik dari pakaian jasmani, karena barang siapa bertaqwa kepada Allah SWT, taat pada jalan kebenaran maka ia akan bahagia dunia dan akherat. {Taysir Al Karim-Tafsir Ibnu Sa'diy : 2/102}.

Islam telah menetapkan syarat dan aturan yang harus dipatuhi oleh wanita muslimah dalam berpakaian. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua bagian :

Yang berkaitan dengan bentuk pakaian :

1. Pakaian wanita mukminah harus longgar menutupi seluruh tubuhnya
2. Pakaian wanita mukminah tidak boleh ketat dan membentuk tubuhnya
3. Pakaian wanita mukminah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki
4. Pakaian wanita mukminah tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir

Yang berkaitan dengan jenis pakaian wanita antara lain :

1. Tidak boleh dihiasi dengan hiasan yang berlebihan
2. Tidak boleh tipis sehingga nampak apa yang ada dibawahnya
3. Warna pakaian tidak boleh menyolok

Perhiasan

Seorang wanita boleh menghiasi dirinya dengan perhiasan apapun jenisnya sesuai dengan batasan syari'at dan tidak berlebihan baik dari emas murni, perak atau yang sejenisnya seperti

mutiara, berlian atau sejenisnya. Allah SWT berfirman : “ Dan apakah patut orang yang dibesarkan sebagai perhiasan sedang dia tidak mampu memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam pertengkaran “ QS.Az Zukhruf ayat 18. Maksudnya wanita diperbolehkan memakai emas dan sutra {Riwayat Ibnu Jarir dan Mujahid}

Wangi wangian (Parfum)

Seorang wanita diperbolehkan memakai wewangian dengan memperhatikan hal-hal berikut :

Diharamkan bagi seorang wanita memakai wewangian ketika hendak keluar rumah, karena dapat merangsang nafsu dan menarik perhatian laki-laki. Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari rodhiyAllahu 'anhu bahwa Rosululloh SAW bersabda : Wanita manapun yang memakai wewangian dan tercium wanginya oleh orang lain maka dia itu pezina.{Hadits riwayat Abu Daud,Turmudzi,Nasai dan Ahmad.dan berkata Turmudzi : Hadits Hasan Shohih}

Seorang tidak boleh berhias dan memakai wewangian jika suaminya tidak ada dirumah,namun tetap berpakaian bersih berhias diri dengan tidak berlebihan.

Kosmetik

Diperbolehkan bagi seorang wanita menghias dirinya untuk suaminya dengan aneka kosmetik seperti pada zaman ini. Hal ini berdasarkan pada keumuman dalil-dalil yang menunjukkan bahwa

wanita menghias dirinya untuk suaminya dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum syariat.

Kedua : Zinah Mustahabbah, yaitu sunan fitroh. Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam Islam karena mencakup kebersihan dan keindahan. Rosululloh SAW bersabda : Sepuluh fitroh adalah : memotong kumis, memelihara jenggot, siwak, menghisap air, memotong kuku, mengolesi buku-buku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Zakariya berkata : Mush'ab berkata : Yang kesepuluh adalah berkumur. Waki' berkata : yaitu Istinja' (Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasai dan Ahmad)

Adapun yang harus diperhatikan seorang wanita adalah : Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, siwak.

Ketiga : Zinah Muharromah, perhiasan yang diharamkan adalah : Meratakan gigi/mengikir, tato, menyambung rambut, mencukur bulu alis.

Firman Allah SWT : *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ* “ Dan hendaklah para wanita mengulurkan kain kerudungnya ke dadanya “ Ibnu Katsir menjelaskan kaum wanita hendaknya memanjangkan kain krudungnya agar dada dan sekitarnya tertutup dengan sempurna.

Di zaman sekarang ini banyak wanita yang keluar rumah dengan pakaian yang tidak menutup aurot secara sempurna atau mereka berhijab tetapi tidak memenuhi kriteria busana muslimah

yang sesuai dengan syari'at Islam sehingga sebagian aurotnya terlihat oleh orang lain.

Imam Bukhori meriwayatkan ketika ayat ini diturunkan kaum wanita Muhajirin langsung mengambil kain korden rumah mereka dan menggunakannya untuk menutupi kepala hingga dada mereka. Hadits yang semisal adalah riwayat Imam Bukhori dari Abu Na'im, Ibrohim ibnu Nafi', Al Hasan Ibnu Muslim, Syafiyyah binti Syaibah dari Aisyah.

Firman Allah SWT : *ولا يبدین زینتھن إلا لبعولتھن أو أبائھن أو أبناءھن أو إخوانھن أو بني إخوانھن أو بني أخواتھن* “ Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah kandung mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka “

Mereka yang disebutkan diatas adalah mahrom wanita, mereka diperbolehkan memperlihatkan perhiasannya kepada orang-orang tersebut tanpa berlebih lebihan.

Firman Allah SWT : *أو نسائھن* “ Atau wanita-wanita Islam “ Yakni seorang wanita diperbolehkan menampakkan perhiasannya kepada wanita muslimat, dan dilarang menampkkanya didepan wanita kafir, musyrik, yahudi dan Nasrani.

Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abdulloh dalam kitab tafsirnya dari Al Kalbi, Abu Saleh, Ibnu Abbas, dalam menjelaskan ayat *أو نسائھن* yakni wanita beriman dilarang memperlihatkan

perhiasannya seperti kalung,anting-anting dihadapan wanita Yahudi dan Nasrani.

Firman Allah SWT : “ Atau budak-budak yang mereka miliki “ Para mufassir menjelaskan tidak ada larangan bagi wanita beriman untuk menampakkan perhiasannya dihadapan budaknya yang laki-laki atau perempuan. Berdasarkan dalil dari hadits riwayat Imam Abu Daud,Muhammad Ibnu Isa,Abu Jami’ Salim,Ibnu Dinar,Sabit dan Anas, bahwa Nabi SAW suatu hari datang ke rumah Fatimah dengan membawa budak laki-laki untuknya,seandainya saat itu Fatimah tidak berpakaian dengan sempurna dan Rosululloh SAW tidak mempermasalahkannya.

Firman Allah SWT : أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال “ atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita “ Yaitu pelayan atau laki-laki yang tinggal di rumah bersama majikan perempuannya,yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan bahkan tidak faham tentang wanita karena keterbatasan akalnya{Riwayat Ibnu Katsir,Ibnu Abbas}

Firman Allah SWT : أو الطفل الدين لم يظهروا على عورات النساء “ atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurot wanita “ Yaitu anak-anak kecil yang belum baligh,belum memahami tentang aurot wanita.Apabila anak lelaki kecil tersebut sudah memahami tentang kecantikan wanita maka seorang wanita tidak diperbolehkan menampakkan aurot dihadapannya.

Firman Allah SWT : *ولا يضرين بأرجلهن ما يخفين من زينتهن* “ dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan “

Kisah yang mengiringi turunnya ayat ini adalah kebiasaan wanita Jahiliyah ketika keluar rumah dengan memakai dua gelang kaki dari mani-manik, saat berjalan terdengarlah suara dari gelang kakinya, maka turunlah ayat ini {Ibnu Jarir, Hadrhromi}

Termasuk dalam hal ini adalah larangan bagi wanita memakai wangi wangen di luar rumah. Bila seorang wanita bepergian/keluar rumah dengan memakai wangi wangen {parfum} yang keharumannya sampai tercium oleh orang lain maka wanita tersebut sama dengan seorang pezina {Hadits dari Abu Isa At Tirmidzi, Muhammad Ibnu Basyir, Yahya Ibnu Sa'id Al Qattan, Sabit Ibnu Imaroh Al Hanafi, Ganim Ibnu Qois, Abu Musa}. Abu Huroiroh juga meriwayatkan hadits yang sama {Hasits Hasan Shohih}.

Firman Allah SWT : *وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون* “ Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung “

Seruan Allah SWT kepada kaum mukminin untuk bertobat/kembali kepada Allah SWT, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia dan akhlak yang terpuji sesuai yang dicontohkan Rosululloh SAW, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan perbuatan tercela. Karena sesungguhnya keberuntungan seseorang adalah dengan mentaati kewajiban-kewajiban Allah SWT dan meninggalkan laranganNYA.

Artinya, kerjakanlah sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kalian, yaitu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan akhlak yang mulia. Tinggalkanlah tradisi masa lalu di zaman jahiliyah, yaitu dengan meninggalkan sifat dan akhlak yang rendah, karena sesungguhnya keberuntungan berada dalam mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan RosulNya, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh keduanya.

Tinjauan Syari'ah

Pendapat Maliki dan Hanafi tentang batas aurot wanita :

Menurut Maliki dan Hanafi bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita bukanlah termasuk aurot, dalam hal ini boleh nampak dihadapan laki-laki yang bukan mahrom.

Berdasarkan dalil : Firman Allah SWT : *ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها* “ dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang nampak darinya...” Pengecualian dari bagian tubuh wanita yang boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hal yang sama juga telah diriwayatkan oleh sebagian sahabat dan tabi'in. Sa'id bin Jubair, Atho'dan Dhohak juga meriwayatkan yang sama{Tafsir Thobari 18/118}

Berdasarkan hadits Aisyah RodhiyAllahu 'anha tentang teguran Rosululloh SAW kepada Asma' binti Abu Bakar yang menggunakan pakaian tipis dihadapan laki-laki yang bukan mahrom{Rosululloh SAW}. Rosululloh menjelaskan jika seorang wanita sudah mencapai usia baligh{haid} maka seluruh tubuhnya

harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan{Riwayat Abu Daud dari Aisyah;Tafsir Quethubi 12/229}

Maliki dan Hanafi berpendapat pada waktu melaksanakan sholat dan ibadah ihrom wanita membuka wajah dan telapak tangannya. Jika wajah dan telapak tangan termasuk aurot maka ketika sholat dan ihrom keduanya harus ditutup,jika terbuka maka sholatnya tidak sah.

Pendapat Syafi'i dan Hanbali :

Syafi'i dan Hanbali menegaskan bahwa seluruh tubuh seorang wanita adalah aurot maka seluruh tubuhnya harus tertutup tanpa terkecuali.

Berdasarkan dalil dari Kitab Al Quran : *ولا يبدین زینتهن* : “ dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka “ Semua bentuk perhiasan wanita harus tertutup baik perhiasan kholqiyah maupun muktasibah. Wajah termasuk perhiasan kholqiyah (bawaan)

Adapun perhiasan Muktasibah{Buatan}adalah perhiasan yang digunakan wanita untuk keindahan tubuhnya. Berdasarkan ayat ini wanita tidak diperbolehkan berhias diri dihadapan laki-laki yang bukan mahromnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 53 : *وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ* “ Apabila kamu meminta satu keperluan kepada mereka{istri-istri Nabi},maka mintalah dari belakang tabir...” Ayat tersebut menjelaskan larangan melihat

wanita. Meskipun ayat tersebut diturunkan kepada istri-istri Nabi tetapi hukumnya berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena istri-istri Nabi SAW adalah panutan bagi kaum wanita mukminah.

Berdasarkan dalil dari Sunnah Rosululloh SAW, hadits Ibnu Jarir dari Abdulloh tentang kewajiban bagi laki-laki mengalihkan pandangannya dari wanita yang bukan mahromnya {Riwayat Muslim dan Ahmad}

Semua nash diatas menunjukkan larangan memandang perempuan asing, dan tidak ada keraguan bahwa wajah adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat karena termasuk aurot.

Kesimpulan

Pandangan adalah penyebab zina dan maksiat, hendaklah orang mukmin tidak mengikuti jalan itu.

Menundukkan pandangan dan menjaga aurot akan mensucikan seseorang dari keburukan dan perbuatan dosa.

Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah untuk memperlihatkan perhiasannya kecuali didepan suaminya atau mahromnya.

Seorang wanita muslimah harus menutup kepala, leher dan dadanya dengan krudung agar orang asing tidak melihatnya.

Dilarang bagi seorang wanita mukminah melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian atau menggairahkan laki-laki

Kaum mukminin laki-laki dan perempuan wajib bertaubat dan kembali kepada Allah SWT dengan cara mematuhi seluruh etika Islam.

Tata krama pergaulan dalam Islam meliputi penjagaan terhadap harkat dan martabat keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Tafsir Quranul Adhim Syekh Ibnu Katsir

Tafsir Qurthubi Syekh Ibnu Jarir

Tafsir Ibnu Mas'ud

Rowai'ul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam

Tafsir Al Manan

Sudarmadi Putra, Embracing Harmonizing Time: A Tafsir Perspective on Islamic Calendar Unification, <https://doi.org/10.15575/jis.v5i2.44397>.

Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir Vol.8,Issue 02,November 2023
Studi Kajian Surat An Nur Ayat 31 Fashion Show Muslim

Jurnal Wahana Akademika Volume 4 No.2, Oktober 2017 Kajian
Tafsir Surat An Nur ayat 31

Jilbab : Menutup Aurot Perempuan